

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teoretis

Penelitian ini menganalisis masalah kepastian hukum yang muncul sebagai hasil dari perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi Undang-Undang No.1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang melarang ujaran kebencian sehingga dalam penelitian terdapat beberapa teori hukum yang dijadikan instrumet analisa dan konsep dasar dalam menelaah permasalahan dalam latarbelakang permasalahan pada skripsi ini. Adapun teori tersebut diantaranya berupa:

2.1.1. Teori Kepastian Hukum (*Rechtzekerheid*)

Negara hukum demokrasi merupakan negara yang memiliki salah satu komponen penting dalam sistem hukum suatu negaranya dengan menekankan pada aspek kepastian hukum yang berlaku dinegara tersebut, yang secara umum berarti adanya kepastian terhadap apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepastian hukum juga merupakan prinsip yang menjamin bahwa peraturan yang ada akan diterapkan secara konsisten tanpa mengalami perubahan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku (Dirdjosanjoto, 2015).

Roscoe Pound juga menyebutkan pendapat lain tentang kepastian hukum, seperti yang dikatakan Peter Marzuki dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, di mana kepastian hukum memiliki dua arti, yaitu: (Marzuki & Sh, 2021)

1. Pertama, Hukum sebagai aturan umum untuk mengajarkan orang-orang tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan (Marzuki & Sh, 2021).
2. Kedua, memberikan rasa aman bagi semua individu dari yang berwenang, karena ada regulasi umum untuk membuat semua orang tahu apa yang harus dilakukan atau dibebankan oleh negara kepada mereka. Kepastian hukum berarti bahwa putusan hakim tetap sama dalam kasus yang sama. Oleh karena itu, kepastian hukum tidak hanya merupakan bagian dari undang-undang (Marzuki & Sh, 2021).

Pada sebuah negara hukum, Ketika suatu negara memiliki hukum yang stabil, pemerintah membuat perundang-undangan untuk mengaturnya. Perundang-undangan ini adalah sistem hukum yang stabil yang tidak didasarkan pada keputusan langsung sehingga dalam pemberlakuannya undang-undang tersebut tidak boleh bertentangan dan multifasir. Selain tidak boleh bertentangan dengan hukum, hukum harus dibuat dalam bentuk rumusan yang mudah dipahami dan dipahami oleh masyarakat umum. Dengan demikian, pengetahuan terakit keadilan dan kesadaran hukum individu tidak hilang, sehingga terhindar dari perusakan sistem hukum yang sudah ada yang terafiliasi pada aturan dalam penerapannya (Hajati et al., 2019). Kepastian hukum dimaksudkan untuk mendorong orang untuk selalu menghormati hukum Negara.

Eksistensi keberadaan kepastian hukum pada hakikatnya dapat menjamin suatu perilaku sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan begitu pula sebaliknya. Tanpa kepastian hukum, seseorang tidak akan memiliki dasar yang kuat untuk melakukan suatu perilaku. Begitu pula dengan keyakinan hukum yang diberikan

oleh UU ITE, keyakinan ini belum sepenuhnya terwujud karena masih ada ketidaksesuaian antara tujuan revisi undang-undang ini dengan praktik yang ada di industri. Hal ini diperparah oleh “situasi di mana undang-undang sering digunakan secara tidak proporsional untuk kepentingan individu dan politik.” (Wahyono et al., 2025).

Pada tataran hukum positif Indonesia, penerapan hukum yang konsisten dan dapat diprediksi oleh setiap orang menunjukkan kepastian hukum. Secara khusus, dalam dunia digital, penerapan hukum yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik, terutama yang mengatur ujaran kebencian, sangat penting. Di sisi lain, ruang digital memungkinkan kebebasan berekspresi yang luar biasa, tetapi juga dapat membahayakan keamanan dan ketertiban sosial. Oleh karena itu, penting bagi hukum untuk menetapkan aturan yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di internet. Namun demikian, kepastian hukum masih menghadapi banyak tantangan di dunia digital. Sangat sering, perubahan teknologi yang cepat tidak sejalan dengan perubahan regulasi, yang dapat menyebabkan perbedaan antara peraturan saat ini dan apa yang terjadi di dunia nyata. Oleh karena itu, hukum harus disesuaikan untuk menangani masalah baru yang muncul di dunia digital, seperti ujaran kebencian yang dapat mengancam persatuan nasional. Perubahan teknologi informasi menuntut negara untuk mengubah undang-undang mereka untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat serta memberikan sanksi yang tepat bagi mereka yang melanggarnya.

Pada platform digital, dengan peningkatan animo masyarakat, pentingnya penerapan hukum untuk mengontrol ujaran kebencian di dunia maya menjadi

semakin penting. Di era digital, ujaran kebencian tidak hanya disampaikan secara langsung di ruang publik fisik, tetapi juga menyebar dengan cepat melalui blog, media sosial, dan platform komunikasi digital lainnya (Mahdori, 2023). Karena anonimitas dan transnasionalitas ruang digital ini, penegakan hukum menghadapi tantangan besar dalam implementasinya. Oleh karena itu, diharapkan bahwa kepastian hukum dapat melindungi masyarakat dari konten berbahaya sambil mempertahankan kebebasan berpendapat. Jika ada aturan yang jelas dan tegas tentang apa yang dianggap sebagai ujaran kebencian, siapa yang bertanggung jawab, dan hukuman yang akan dikenakan terhadap mereka yang melakukannya, keamanan hukum dapat dicapai. Rasa aman dan keadilan akan tercipta dalam masyarakat melalui penegakan hukum yang tegas dan terbuka.

2.1.2. Teori Negara Hukum (Rule Of Law)

Konsep nomokrasi, yang berasal dari Barat, adalah dasar dari konsep negara hukum. Kata “*nomokrasi*” berasal dari kata “*nomos*”, yang berarti “norma” dan “*cratos*”, yang berarti “kekuasaan” (Zaini, 2020). Konsep negara hukum mengacu pada pemerintahan negara yang didasarkan pada hukum. Pernyataan Aristoteles tentang negara hukum adalah sebuah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya disebut sebagai negara hukum (Manurung et al., 2025).

Dalam bahasa Belanda, istilah “*rechtstaat*”, “*etat de droit*”, berarti “negara hukum”, “negara berdasarkan hukum”, dan “*rule of law*” (Atmaja, 2023). Sementara itu Julius Stahl menggambarkan Negara Hukum sebagai “*rechtsstaat*” dari empat komponen penting yang berupa perlindungan hak asasi manusia,

pembagian kekuasaan, pemerintahan yang didasarkan pada undang-undang dan peradilan tata usaha negara (Simamora, 2014).

Mengetahui ciri-ciri Negara Hukum kontemporer di zaman sekarang, keempat prinsip “*Rechtsstaat*” yang dikembangkan oleh Julius Stahl di atas dapat digabungkan dengan ketiga prinsip “*Rule of Law*” yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, yang terdiri dari (Dicey, 2013):

1. Supremasi Hukum. Menurut pengertian supremasi hukum, “manusia bukanlah pemimpin tertinggi negara, tetapi konstitusi adalah yang mencerminkan hukum tertinggi” (Utrecht & Djindang, 1962). “Perumusan hukum atau konstitusi menunjukkan pengakuan normatif terhadap supremasi hukum, sementara tindakan sebagian masyarakat yang menunjukkan supremasi hukum menunjukkan pengakuan empirik terhadap supremasi hukum”. Konstitusi adalah jantung negara dalam sebuah republik dengan presidential murni. Akibatnya, sistem pemerintahan presidential tidak membedakan kepala negara dan kepala pemerintahan seperti yang dilakukan sistem pemerintahan parlementer.
2. *Equalitiy Before The Law*. “Persamaan dalam hukum adalah keadaan di mana setiap orang memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dapat diterapkan secara praktis” (Utrecht & Djindang, 1962). Persamaan prinsip ini menekankan bahwa sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan penerapannya adalah terlarang, kecuali tindakan khusus. Tindakan positif, di sisi lain, digunakan untuk mendorong warga atau kelompok masyarakat tertentu untuk maju

sehingga mereka dapat mencapai tingkat kemajuan yang sebanding dengan masyarakat yang lebih maju.

3. *Due Proces Of law*. “Segala bentuk tindakan pemerintahan yang didasarkan pada perundang-undangan yang sah dan tertulis harus didasarkan pada prinsip legalitas (*Due Process of Law*) dalam setiap negara yang menganut prinsip negara hukum” (Utrecht & Djindang, 1962). Dengan kata lain, aturan tertulis harus diterapkan sebelum atau sesudah tindakan atau perbuatan administrasi. Akibatnya, segala sesuatu yang dilakukan oleh badan negara atau pejabat wajib dilandaskan pada regulasi yang tegas.

Oleh karena itu, menurut paham negara hukum, hukumlah yang memiliki otoritas tertinggi atas pemerintahan. Akibatnya, pejabat publik harus bertindak sesuai dengan undang-undang. Para filsuf mengemukakan pemikiran teori tentang negara hukum, Tujuan dari hukum yang meliputi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian dirumuskan oleh para pakar hukum sebagai landasan utama dalam pembentukan dan penerapan norma hukum. Radbruch, seorang penganut teori prioritas, “berpendapat bahwa prinsip-prinsip yang paling penting dalam menciptakan dan mencapai tujuan hukum harus diprioritaskan” (Muhammad, 2012).

2.2 Kerangka Yuridis

2.2.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28 E ayat (2): “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”

Pasal 28 E ayat (3): “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Pasal 28 F: “Setiap individu memiliki hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dalam rangka pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak ini mencakup akses ke informasi melalui semua sarana yang tersedia, termasuk tetapi tidak terbatas pada pencarian, pendapatan, kepemilikan, penyimpanan, pengolahan, dan penyebaran.”

Pasal 28 G ayat (1): “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Pasal 28 J ayat (2): “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

2.2.2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 28 ayat (2): “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau

permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

2.2.3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 156: “Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia”

Pasal 156 a: “Barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

2.2.4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE Kedua / UU 1/2024)

Pasal 28 ayat (2) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.” (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2011)

2.3 Tinjauan Umum Ujaran Kebencian

2.3.1. Pengertian Ujaran Kebencian

Menurut Hare & Weinstein, Robert Post dalam fatimah (2023) mendefinisikan “ujaran kebencian” sebagai “ucapan yang mengungkapkan kebencian atau ketidaksetaraan terhadap orang lain dari sosial grup terutama pada dasar ras dan seksualitas”. Meskipun hasutan atau ungkapan kebencian mengandung kebencian, serangan, dan stigma, ini berbeda dari ungkapan umum. Mereka berbeda karena maksud dari istilah sebenarnya dan tidak langsung, yang keduanya bertujuan untuk mempengaruhi seseorang ke arah tertentu (Anam & Hafiz, 2015). Susan Benesch dalam widyawati (2018) mendefinisikan “ujaran kebencian sebagai hasutan kebencian yang berhasil dilakukan jika pernyataan yang dibuat dengan gembira dan semangat menghasut masyarakat untuk melakukan kekerasan atau menyakiti orang atau kelompok lain”.

Searah dengan hal tersebut, dengan mempertimbangkan definisi ujaran kebencian (*hate speech*) menurut Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 menyatakan “ujaran kebencian adalah tindakan baik lisan maupun tulisan, yang menimbulkan provokasi atau hasutan terhadap orang atau kelompok lain dalam berbagai hal seperti ras, agama, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, dan sebagainya” (Lolowang, 2017). Pada dasarnya setiap pernyataan, isyarat, tindakan, menulis, atau tampilan yang dapat mendorong kekerasan atau tindakan yang merugikan terhadap atau oleh seorang individu atau kelompok yang dilindungi atau karena meremehkan yang dilindungi dianggap sebagai ujaran kebencian dimana dalam praktik masyarakat, ujaran kebencian, juga

dikenal sebagai ujaran kebencian, sering disalah artikan dalam artian bahwa disamak terkait dengan tindakan ujaran kebencian dan penodaan agama. Namun, perlu diingat bahwa terkait tindakan ujaran kebencian lebih pada provokasi untuk melakukan kekerasan, sedangkan penodaan agama lebih pada penghinaan terhadap agama tertentu (Silfiah, 2020).

2.3.2. Ruang Lingkup Ujaran Kebencian

Ketentuan didalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*), definisi ujaran kebencian tidak dijelaskan. Namun, elemen-elemennya dapat diidentifikasi (Indonesia, 2015). Komponen ujaran kebencian termasuk setiap tindakan dan upaya yang mendorong seseorang atau kelompok untuk mengalami diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, atau konflik sosial melalui berbagai sarana. Ujaran kebencian juga mencakup semua tindakan dan upaya yang didasarkan pada kebencian atas dasar agama, suku, aliran keagamaan, keyakinan atau kepercayaan, ras, etnis, gender, kaum difabel, atau orientasi seksual (Indonesia, 2015). Sementara itu diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial dapat disebabkan oleh tindakan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, seperti penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong (Indonesia, 2015).

Berdasarkan jenis dari hate spech tersebut akan menjadi permasalahan ketika dihadapkan dengan hak kebebasan masyarakat atau individu dalam berekspresi. Berangkat dari dasar teori tersebut, kebebasan berekspresi berkembang menjadi

tuntutan untuk melawan mereka yang melarang atau menghalangi kebebasan berekspresi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kebebasan berekspresi memiliki dimensi politik karena dianggap sebagai bagian penting dari keterlibatan warga dalam kehidupan politik. Kebebasan ini juga mendorong pemikiran kritis dan debat tentang topik politik, termasuk kewenangan militer.

2.3.3. Jenis Atau Bentuk Ujaran Kebencian

Di era modernisasi ini, masalah ujaran kebencian dapat ditemukan dalam berbagai bentuk informasi, termasuk di media cetak dan media sosial. Hal ini dapat berdampak pada diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan konflik sosial, sehingga mendapatkan perhatian masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Menurut Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), “ujaran kebencian didefinisikan sebagai informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).” Ujaran kebencian umumnya dapat muncul dalam berbagai bentuk dan melalui berbagai media, meskipun pasal tersebut tidak menjelaskan secara eksplisit jenisnya. Ketentuan didalam pasal 28 ayat (2) UU ITE, kritik, seni, budaya, pengetahuan, dan sejenisnya tidak termasuk dalam kategori ujaran kebencian, sehingga harus dibedakan dengan hati-hati.

Berdasarkan jenisnya ujaran kebencian yang umum ditemui diantaranya berupa:

1. Penghinaan.

Kata penghinaan terdiri dari awalan kata *peng* dan akhiran *an*, yang digabungkan untuk menjadikannya kedalam kata kerja, yang menunjukkan makna proses atau perbuatan. Oleh karena itu, kata penghinaan juga dapat diartikan sebagai proses atau perbuatan *meng-hina* (Hoetomo, 2005). Penghinaan merupakan penolakan yang mempertanyakan kemampuan dan integritas moral seseorang. Ini mirip dengan benci, tetapi menunjukkan rasa superioritas.

Penghinaan dipandang sebagai suatu bentuk emosi yang serupa dengan kebencian dan kemarahan. Perbedaan di antara ketiganya terletak pada arah dan sasaran status sosial: kebencian biasanya ditujukan kepada individu yang memiliki status lebih tinggi, kemarahan kepada pihak yang setara, sedangkan penghinaan diarahkan kepada mereka yang dipersepsikan memiliki status lebih rendah (FENOMENA & KURNIASARI, n.d.). Menghina seseorang atau kelompok berarti menyerang kehormatan dan nama baik mereka. Akibatnya, individu yang diserang ini biasanya akan merasa malu serta perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang melanggar pasal 310 ayat (2) dan pasal 311 (ayat) 1 KUHP menyatakan bahwa menghina pada dasarnya merupakan pelecehan kehormatan dan nama baik seseorang yang menyebabkan penderitaan karena rasa malu atau kerugian (Soesilo & Pidana, 1991).

2. Menista/Penistaan

Penistaan pada dasarnya dapat berupa perkataan, perilaku, tulisan, atau pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu tindakan kekerasan dan sikap prasangka buruk dari pihak yang melakukan pernyataan atau korbannya. Namun, menurut Pasal 310 ayat 1 KUHP, penistaan didefinisikan sebagai suatu perbuatan

yang menuduh seseorang atau kelompok tertentu telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan tersebut tersiar (diketahui oleh orang banyak). Tidak perlu suatu pelanggaran yang boleh dihukum, seperti mencuri, menggelapkan, berzina, atau lainnya.

3. Pencemaran Nama Baik

Salah satu dari banyak hal yang tidak disukai banyak orang adalah pencemaran nama baik, karena itu merugikan kehormatan orang lain. Menurut undang-undang, pencemaran nama baik dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu yang maksudnya jelas supaya diketahui umum. Karena Pasal 310 KUHP mengatur pencemaran nama baik, perbuatan pencemaran nama baik dapat berupa menista dengan lisan (*smaad*) Pasal 310 ayat (1) dan menista dengan surat (*smaadschrift*) Pasal 310 ayat (2).

4. Berita *Hoax*

Hoax dikategorikan sebagai sebuah kabar, informasi, berita palsu atau bohong. Di Indonesia, *hoax* muncul sebagai akibat dari hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap media mainstream, yang menyebabkan publik mulai beralih ke media sosial. *Hoax* adalah hasil dari pergeseran fungsi media sosial dari media pertemanan menjadi media berbagi untuk menyampaikan pendapat politik dan berkomentar tentang pendapat orang lain (Purnomo & Yosua, 2021).

5. Menghasut

Menghasut merupakan perbuatan ketika seseorang melakukan sesuatu karena dendam dan nafsu yang membara. Tidak perlu ada tindakan pidana, kekerasan

terhadap penguasa umum, pelanggaran peraturan perundang-undangan, atau pelanggaran peraturan perundang-undangan setelah seseorang mengucapkan kata-kata penghasutan di depan umum. Cara menghasut tidak selalu harus bersemangat, cukup bersemangat jika orang-orang di sekitarnya mendengarkannya (Sianturi, 1983).

2.4 Penelitian Terdahulu

Mengingat sensitivitas dan kompleksitas masalah yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terutama Pasal 28 ayat (2) yang berkaitan dengan ujaran kebencian, telah menarik banyak penelitian. Banyak penelitian telah melihat bagaimana penegakan hukum terhadap ujaran kebencian di internet berfungsi, berdampak, dan sulit. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan pembandingan dalam penulisan skripsi ini diantaranya;

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian
1	Penelitian Yang dilakukan oleh Rahmazani dengan judul “ Problematika Hukum Penerapan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Di Indonesia”(Rahmazani, 2022), yang dipublikasikan pada jurnal terindeks sinta 2 dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai persoalan yang masih menyelimuti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam pengimplementasiannya. Persoalan paling krusial yang menjadi tren pelaporan adalah pasal-pasal yang

	mengatur tentang defamasi atau pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yaitu Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 ayat (2).
2	Penelitian oleh Ryan Chandra Sukma dan Rosalia Dika Agustanti dengan judul “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Umum”(Sukma & Agustanti, 2023). Hasil penelitian menyatakan terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian serta dalam meminimalisir terjadinya disparitas ini diperlukan mekanisme yang ideal dengan diberlakukannya pedoman ideal dengan diberlakukannya pedoman pemidanaan dalam penegakan hukum.
3	Penelitian oleh Tuela R dan Antow D. Sondakh M dengan judul “Praktek Penegakan Hukum Yang Terkait Dengan Ujaran Kebencian Di Indonesia” (Tuela et al., 2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak hanya perlu ada penegakan hukum yang adil dan tepat, tetapi juga perlu ada upaya untuk mencegah ujaran kebencian dengan mengajarkan siswa nilai-nilai toleransi dan rasa berbeda.
4	Penelitian oleh Refland Kalensang, Muhammad Hero Soepeno dan Grace M. F. Karwur yang berjudul “Tinjauan Yuridis Efektivitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi Dan Transaksi Elektronik.”(Kalensang, 2021) Hasil penelitian menyebutkan “Ada yang substansial (inti) dan ada yang teknis yuridis dalam perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

	Informasi dan Transaksi Elektronik. Faktor-faktor yang membentuk efektivitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 secara hukum sendiri cukup untuk mendukung undang-undang ini, tetapi tidak cukup dari segi penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.”
5	Penelitian oleh Permana I, Laksmi Dewi dan A. Karma N. Dengan judul “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (<i>Hate Spech</i>) di Media Sosial” (Permana et al., 2021). Hasil menyatakan bahwa “Dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang baru mengakibatkan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian menjadi lebih memiliki kepastian hukum dan meminimalisir terjadinya multi tafsir serta sudah mengakomodir alat bukti baru untuk pembuktian tindak pidana ujaran kebencian.”
6	Penelitian dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Ujaran Kebencian Melalui Transaksi Elektronik” oleh (Saragih et al., 2021) menyatakan bahwa “Pertanggungjawaban pidana telah diatur secara terperinci di dalam undang-undang. Hal yang mendasar adalah perbuatan ujaran kebencian merupakan perbuatan kejahatan di dunia maya yang menimbulkan dampak negatif.”

7	Penelitian oleh Permatasari, Iman Amanda dan Wijaya, Junior Hendri dengan judul “Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian pada Media Sosial” (Permatasari & Wijaya, 2019). Menunjukkan bahwa “pengimplementasian undang-undang ITE sudah disesuaikan dengan tujuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, akan tetapi, di dalam penyelesaian masalah ujaran kebencian selalu terikat dengan pasal karet yaitu pada pasal 27, 28 dan 29.”
---	---

2.5 Kerangka Pemikiran

Merujuk kepada latarbelakang permasalahan dan kerangka teori sebagaimana yang tercantum diawal, maka dapat disusun suatu alur pemikiran dalam penelitian ini yang dapat terinterpretasikan kedalam kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

